



ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Nazella Rizqa Maulilidia¹, Shofiatul Jannah², Muhammad Nafis³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012004@unisma.ac.id, 2shofia@unisma.ac.id,

3nafis@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, angka perceraian di Kota Malang tetap tinggi setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin adalah program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis dampak bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat pasangan peserta bimbingan perkawinan dan penyuluh agama KUA, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klojen telah dilaksanakan secara terprogram dan terjadwal, serta memberikan dampak awal yang positif bagi pasangan dengan usia pernikahan satu hingga dua tahun. Dampak tersebut mencakup enam aspek, yaitu meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental dan psikologis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga, pemahaman pengelolaan ekonomi keluarga, serta pemahaman mengenai tujuan pernikahan dan konsep keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *bimbingan perkawinan, dampak, keluarga sakinah, KUA Klojen, hukum keluarga Islam*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan dua individu secara emosional dan sosial, melainkan merupakan *mitsaqan ghalidzan*, perjanjian yang sangat kuat yang mengemban misi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan rahmat. Cita-cita mulia ini, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an

Surah Ar-Rum ayat 21, menuntut kesiapan yang matang dari kedua belah pihak sebelum memasuki jenjang pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, angka perceraian di Kota Malang meningkat secara signifikan dari 1.706 kasus pada tahun 2024 menjadi 2.436 kasus pada tahun 2025. Faktor yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan 888 perkara, diikuti oleh faktor ekonomi dengan 867 perkara, serta perselingkuhan sebanyak 52 perkara. Data ini menjadi cermin bahwa tidak sedikit pasangan yang memasuki pernikahan tanpa bekal pengetahuan dan kesiapan yang memadai.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan program bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai instrumen kebijakan preventif. Landasan hukum terkini program ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Program ini mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti pembekalan sebelum melangsungkan akad nikah, dengan harapan dapat meningkatkan kesiapan mental, pengetahuan, dan sikap mereka dalam membangun keluarga.

Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, data menunjukkan bahwa dari 630 calon pengantin yang telah mengikuti bimwin, tercatat 138 kasus perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Malang tahun 2025. Angka ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana bimwin memberikan dampak nyata bagi pasangan yang telah mengikutinya? Pertanyaan ini menjadi celah yang belum banyak dijawab oleh penelitian terdahulu. Beberapa kajian sebelumnya, seperti Ifadah (2021), Sahgal (2024), dan Anisyah & Annisa (2023), lebih banyak

berfokus pada aspek implementasi dan optimalisasi program bimwin tanpa menelaah secara mendalam bagaimana dampaknya terealisasi dalam kehidupan rumah tangga pasangan setelah menikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dua hal: pertama, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang; dan kedua, bagaimana dampak bimbingan perkawinan tersebut terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan yang telah mengikutinya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang dipilih karena penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, secara khusus mengkaji dampak pelaksanaan bimwin terhadap pembentukan keluarga sakinah di KUA Klojen Kota Malang (Muhaimin, 2020). Desain yang digunakan adalah studi kasus (Sugiyono, 2013) yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara rinci dan mendalam dalam satu konteks tertentu.

Lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Klojen, Jalan Tugu, Malang, Kelurahan Kasin, Kota Malang. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan dua penyuluh agama Islam KUA Klojen, yaitu Fakhrur Rozi Suharta, S.Hi., M.H. dan Muhammad Mufid Jauhari, S.H., serta empat informan peserta bimwin: Wanda Misya Diyana Putri, Reva Maulidia, Yasmin Syadzania, dan Veni Wulandari. Wawancara dilaksanakan antara Maret dan April 2026. Selain wawancara, data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan bimwin dan dokumentasi berupa regulasi, modul, dan catatan administratif KUA.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Saleh, 2023). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan dari penyuluh agama, peserta bimwin, dan dokumen regulasi serta triangulasi metode melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Arianto, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klojen telah berlangsung secara terprogram dan terjadwal, khususnya sejak tahun 2024 ketika

program ini mulai diintensifkan. Sebelumnya, kegiatan bimwin sudah ada namun masih bersifat insidental dan tidak memiliki jadwal yang tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama Islam KUA Klojen, program ini kini dilaksanakan satu hingga dua kali dalam sebulan dengan penyesuaian waktu bergantung pada jumlah calon pengantin yang akan melangsungkan akad pada periode tersebut.

Pelaksanaan bimwin mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Keputusan Nomor 189 Tahun 2021, yang kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024. Dalam regulasi terbaru ini, durasi bimwin yang semula ditetapkan 16 jam pembelajaran disesuaikan menjadi sekitar 4 hingga 6 jam dalam satu hari, dimulai pukul 08.30 WIB. Penyesuaian durasi ini didasari pertimbangan praktis tanpa mengurangi substansi materi yang disampaikan.

KUA Klojen menyelenggarakan dua jenis bimbingan, yaitu bimbingan reguler dan bimbingan mandiri. Bimbingan reguler diikuti bersama-sama oleh seluruh calon pengantin yang terdaftar dalam satu jadwal, dengan rata-rata 20 hingga 24 pasang per pertemuan. Adapun bimbingan mandiri disediakan bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir pada jadwal reguler karena alasan pekerjaan atau kepentingan lain, dan dapat diikuti oleh dua hingga tiga pasang, bahkan satu pasang saja jika diperlukan. Fleksibilitas ini mencerminkan komitmen KUA Klojen untuk memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pembekalan yang setara.

Materi yang disampaikan mengacu pada Modul Fondasi Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama, dengan cakupan yang bersifat multidimensional meliputi konsep membangun keluarga sakinah, relasi harmonis dalam pernikahan, pengelolaan keuangan keluarga, cara membangun generasi yang berkualitas, manajemen konflik rumah tangga, serta kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Luasnya cakupan ini membuktikan bahwa bimwin di KUA Klojen tidak terbatas pada fikih pernikahan semata, melainkan diarahkan pada pembinaan keluarga secara menyeluruh selaras dengan tujuan bimwin yang dirumuskan oleh Prayogi dan Jauhari (2021).

KUA Klojen juga melibatkan narasumber lintas bidang: penghulu dan penyuluh agama untuk materi keagamaan, tenaga kesehatan dari puskesmas setempat untuk kesehatan reproduksi, serta perwakilan BKKBN untuk perencanaan keluarga. Keterlibatan ini selaras dengan pandangan Mubarok et al. (2019) bahwa bimbingan Islam yang efektif adalah yang mengintegrasikan dimensi spiritual dengan pembekalan praktis kehidupan. Seluruh peserta juga mendapatkan buku modul sebagai referensi yang dapat dibaca kembali setelah kegiatan.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu, pelaksanaan bimwin di KUA Klojen menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Tafsir (2025) menemukan bahwa KUA Kecamatan Palu Barat masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketiadaan buku panduan, durasi yang hanya dua jam, dan partisipasi peserta yang belum merata. Sahgal (2024) juga mencatat bahwa di KUA Kecamatan Wungu, implementasi bimwin belum sepenuhnya optimal. KUA Klojen telah berhasil mengatasi sebagian persoalan tersebut melalui sistem jadwal yang konsisten, dua jalur layanan, serta distribusi modul kepada peserta.

2. Dampak Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Penelitian ini difokuskan pada pasangan dengan usia pernikahan satu hingga dua tahun, sehingga dampak yang dikaji merupakan dampak awal yang dirasakan pada fase permulaan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh agama dan peserta bimbingan perkawinan, teridentifikasi enam aspek dampak positif yang saling berkaitan.

Pertama, meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Salah satu informan, istri dari Izzul Hakim yang mengikuti bimbingan pada November 2024 dan menikah pada Januari 2025, menyatakan bahwa bimbingan tersebut membuatnya lebih memahami cara menjadi istri yang baik sesuai ajaran Islam, termasuk pengetahuan tentang keagamaan, kehidupan rumah tangga, serta hak dan kewajiban suami istri, sehingga ia merasa terbantu bersama suaminya dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Kedua, meningkatnya kesiapan mental dan psikologis. Seorang informan yang mengikuti bimbingan pada Desember 2025 mengungkapkan bahwa setelah mengikuti bimbingan ia merasa lebih siap dan mantap menjalani kehidupan rumah tangga serta lebih yakin dengan keputusannya untuk menikah, karena bimbingan turut mengingatkan bahwa membangun keluarga sakinah membutuhkan kesiapan mental, emosi, dan komitmen bersama dari kedua pihak.

Ketiga dan keempat, meningkatnya kemampuan berkomunikasi serta kemampuan menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Istri dari M. Rendi menuturkan bahwa bimbingan membuatnya memahami bahwa konflik rumah tangga adalah hal wajar selama diselesaikan dengan komunikasi yang baik, termasuk cara menahan emosi, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama tanpa saling menyalahkan. Sementara itu, istri dari Indra Kusuma menyampaikan bahwa hubungannya dengan pasangan menjadi lebih terbuka dan lebih sering

mendiskusikan masa depan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan, termasuk pembagian peran, pengaturan keuangan, dan rencana memiliki anak.

Kelima, meningkatnya pemahaman mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, mengingat kelangsungan hidup rumah tangga sangat ditentukan oleh kelancaran pengelolaan kebutuhan ekonomi, mulai dari sumber rezeki hingga perencanaan anggaran sesuai prioritas kebutuhan keluarga. Keenam, meningkatnya pemahaman mengenai tujuan pernikahan dan konsep keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai Islam, di mana peserta dituntun untuk senantiasa mengingat Allah dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga aktivitas rumah tangga bernilai ibadah.

Temuan ini sejalan dengan konsep dampak positif yang dikemukakan oleh Tayibnapis (2008), yaitu pengaruh yang mendorong kemajuan dan memberikan manfaat nyata, di mana keadaan sasaran program menjadi lebih baik dibandingkan sebelum program dilaksanakan, serta sejalan dengan pandangan bahwa dampak suatu program merupakan perubahan pada kondisi sasaran yang dapat dikaitkan langsung dengan program tersebut (Rossi et al. 2003). Perubahan pemahaman, sikap, dan kesiapan yang dirasakan oleh peserta bimbingan perkawinan di KUA Klojen merupakan bukti bahwa program ini tidak sekadar menjalankan fungsi administratif sebagai syarat pencatatan nikah, melainkan telah berfungsi secara substantif sebagai sarana pembinaan keluarga.

Keenam aspek dampak tersebut selaras dengan konsep keluarga sakinah yang bersumber dari QS. Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), serta ditumbuhkannya cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara keduanya. Mawaddah dipahami sebagai cinta yang mendorong seseorang membahagiakan pasangannya, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang mendorong keduanya saling menjaga dengan kelembutan dan kesabaran (Shihab 2015). Ketiga unsur tersebut tidak hadir dengan sendirinya, melainkan perlu diupayakan, dan bimbingan perkawinan berperan sebagai sarana awal untuk menanamkan pemahaman mengenai pentingnya ketiga unsur tersebut dalam kehidupan berumah tangga. Karena dampak suatu program bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu (Tayibnapis 2008), dampak bimbingan perkawinan yang ditemukan pada pasangan usia pernikahan satu hingga dua tahun dalam penelitian ini berpotensi terus tumbuh dan menguat seiring pengalaman hidup pasangan, sepanjang nilai-nilai yang ditanamkan selama bimbingan terus diterapkan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang telah berjalan secara terprogram dan terjadwal, diselenggarakan satu hingga dua kali per bulan, dengan materi yang mencakup konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan, manajemen konflik, serta kesehatan reproduksi, dan melibatkan narasumber dari KUA, Puskesmas, dan BKKBN. Kedua, bimbingan perkawinan tersebut terbukti memberikan dampak awal yang positif bagi pasangan dengan usia pernikahan satu hingga dua tahun, yang mencakup enam aspek, yaitu meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental dan psikologis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga, pemahaman pengelolaan ekonomi keluarga, serta pemahaman mengenai tujuan pernikahan dan konsep keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai Islam. Keenam dampak tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berperan positif dalam mendukung upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan temuan tersebut, KUA Kecamatan Klojen disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui penyempurnaan materi, metode penyampaian, serta evaluasi program secara berkala, disertai pendampingan atau konsultasi lanjutan bagi pasangan yang telah menikah agar materi bimbingan dapat diterapkan secara optimal. Peserta bimbingan perkawinan juga diharapkan tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi pernikahan, melainkan turut memahami dan mengimplementasikan seluruh materi yang diperoleh dalam kehidupan berumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Daftar Rujukan

- Anisyah, L., & Annisa, A. (2023). Pre-Marital Guidance in Building a Sakinah Family at the Ganding Sub-District Religious Affairs Office. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling*, 6(2), 189-200.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Penelitian Kualitatif (Edisi ke-1)*. Balikpapan: Penerbit Barang Baru Borneo.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BPS.

- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1), 113-129.
- Collins, S. P., et al. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah* (A. K. Anwar, Ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Direktur Jenderal BIMAIS Kemenag RI. (2022). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- Direktur Jenderal BIMAIS Kemenag RI. (2024). Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- Ifadah, N. (2021). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang [Skripsi]. Batang: IAIN Pekalongan.
- Layyinah, L., Qashdi, M., Topan, A., & Efendi, R. (2024). Konsep Keluarga Masalah dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, 7, 3963-3972.
- Mubarok, A., Rahman, I. K., & Muhyani. (2019). Bimbingan & Konseling Kelompok REBT Berbasis Islam. *Prosiding The Annual Conference on Islamic Education and Social Science*, 1, 188-196.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223-238.
- Rabuniasari. (2020). Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Keharmonisan Keluarga di KUA Gamping Sleman Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2003). *Evaluation: A Systematic Approach*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sahgal, A. (2024). Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 9-15.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif*. Gowa: AGMA.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S., Marsiwi, D., & Munawaroh, S. (2023). *Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Ponorogo: PT Buat Buku.

- Syahputra, G. H., et al. (2023). Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa: Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat. *Gema Perencana*, 2(April), 97-114.
- Tafsir. (2025). Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah terhadap Calon Pengantin dalam Membangun Kesiapan Menikah di KUA Kecamatan Palu Barat [Skripsi]. Palu: IAIN Palu.
- Tayibnapi, F. Y. (2008). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Weiss, C. H. (2016). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies* (2nd ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.